

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2012

NOMOR : 14

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI MENJADI
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
CILEGON MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dipandang perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri;
- b. bahwa perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon melalui perluasan gerak usaha dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 12);
13. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4978);
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5085);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH CILEGON MANDIRI.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri yang selanjutnya disebut PD. BPRS Cilegon Mandiri adalah PD. BPRS Cilegon Mandiri milik Pemerintah Kota Cilegon.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri yang selanjutnya disebut PT. BPRS Cilegon Mandiri adalah PT. BPRS Cilegon Mandiri milik Pemerintah Kota Cilegon.
8. Perkreditan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

9. Pembiayaan ...

9. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
10. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan PT. BPRS Cilegon Mandiri, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
11. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus atau memberikan nasehat kepada Direksi.
12. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
13. Pegawai adalah pegawai pada PD. BPRS Cilegon Mandiri yang dialihkan status kepegawaiannya pada PT.BPRS Cilegon Mandiri.

14. Akta ...

14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPRS Cilegon Mandiri yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. BPRS Cilegon Mandiri.
15. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPRS Cilegon Mandiri berikut perubahan-perubahannya.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.
17. Pihak Ketiga adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau subjek Hukum Asing yang bekerjasama dengan PT. BPRS Cilegon Mandiri dalam penyertaan modal dan/atau hubungan kerja di bidang perbankan Syariah.
18. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
19. *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum pada PD. BPRS Cilegon Mandiri diubah menjadi Perseroan.
- (2) Nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. BPRS Cilegon Mandiri.
- (3) Perubahan bentuk dan nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Akta Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud perubahan bentuk badan hukum PD. BPRS Cilegon Mandiri menjadi PT. BPRS Cilegon Mandiri adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara profesional yang berlandaskan atas Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian serta dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk hukum PD. BPRS Cilegon Mandiri menjadi PT. BPRS Cilegon Mandiri adalah :

- a. memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip Syariah;
- b. memberikan kesempatan kepada Pihak Ketiga untuk bekerjasama dengan perusahaan di bidang perbankan syariah;
- c. untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara profesional, efisien, produktif dan efektif; dan
- d. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang untuk memproses perubahan bentuk badan hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dalam Pasal 2, maka seluruh aset dan kekayaan di luar modal dasar PD. BPRS Cilegon Mandiri dialihkan kepada PT. BPRS Cilegon Mandiri.

(3) Seluruh ...

- (3) Seluruh kekayaan PT. BPRS Cilegon Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan saham Pemerintah Daerah pada PT. BPRS Cilegon Mandiri dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dalam Pasal 2, maka berlaku semua ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Terhadap perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka pegawai PD. BPRS Cilegon Mandiri dialihkan status kepegawaiannya pada PT. BPRS Cilegon Mandiri.
- (2) Pegawai PT. BPRS Cilegon Mandiri diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Komisaris.
- (3) Hal lain yang berkaitan dengan pegawai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. BPRS Cilegon Mandiri melakukan usaha perbankan Syariah serta kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Akta Pendirian.

BAB ...

BAB VII

KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) PT. BPRS Cilegon Mandiri berkantor pusat di Kota Cilegon.
- (2) PT. BPRS dapat membentuk cabang/kantor kas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT. BPRS Cilegon Mandiri untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar dan modal disetor, serta nominal saham dan ketentuan lain mengenai saham Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Dewan Komisaris

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
- (2) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.

(3) Dewan ...

- (3) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG.
- (4) Dewan Komisaris untuk yang pertama kali diangkat oleh Walikota.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, pemberhentian, serta hal lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPS dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
- (4) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang, pemberhentian, serta hal lain yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 12

- (1) PT. BPRS Cilegon Mandiri dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan oleh pemegang saham.
- (3) Pengelolaan PT. BPRS Cilegon Mandiri oleh Direksi dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang, pemberhentian, serta hal lain yang berkaitan dengan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 13

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPRS Cilegon Mandiri.
- (2) RUPS dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) Keputusan RUPS didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (6) Hal lain yang berkaitan dengan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB ...

BAB XI

PEMBUBARAN, PENGGABUNGAN, PENGAMBILALIHAN, DAN LIKUIDASI

Pasal 14

- (1) Pembubaran, penggabungan, pengambilalihan, dan likuidasi PT. BPRS Cilegon Mandiri ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa dengan memperhatikan :
 - a. Kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas
 - b. Kepentingan masyarakat.
- (2) Tata cara pembubaran, penggabungan, pengambilalihan, dan likuidasi PT. BPRS Cilegon Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Akta Notaris.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Selama proses administrasi perubahan status badan hukum dan perubahan nama belum selesai maka PD. BPRS Cilegon Mandiri tetap beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam proses perubahan status badan hukum dan perubahan nama dimaksud, maka Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PD. BPRS Cilegon Mandiri menjalankan tugas dan wewenang masing-masing sampai dengan ditetapkannya Dewan Komisaris dan Direksi yang baru sesuai Peraturan Daerah ini.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya pengesahan Akta Pendirian PT. BPRS Cilegon Mandiri oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, RUPS menetapkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi PT. BPRS Cilegon Mandiri.

Pasal 16

- (1) Setelah proses administrasi perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selesai, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain mengenai pengaturan lebih lanjut PT. BPRS Cilegon Mandiri diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB ...

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 5 Oktober 2012

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2012 NOMOR 14